



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icetdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420/000/D.2/IX/2024

Dasar : Nomor Induk Berusaha : 1412210012299

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada :

Nama : **TK IT CAHAYA BUNDA**
Alamat : **Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu**
Jenis Pendidikan : **TK IT CAHAYA BUNDA**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Berlaku mulai dari tanggal 10 September 2024 sampai dengan 10 September 2026.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 16 September 2024


KEPALA DINAS
EPI MARDIANI, S.Pd
Pembina, Tk. 1 IV/b
NIP. 19720321 199304 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icdtknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 420/068 /D.2/IX/2024

TENTANG SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN TK. IT CAHAYA BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : a. Bahwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. IT CAHAYA BUNDA**
b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA** : Memberikan Sertifikat **TK. IT CAHAYA BUNDA** di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara Mandiri dengan Pelayanan: Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Priodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
4. Camat Kecamatan Selagan Raya;

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 10 September 2024

KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
EPI MARDIANI S.Pd
Pembina Tk. I/IV/b
NIP. 19720321 199304 2 001